



PUTUSAN

Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING,

ns. Bai, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gde Manik Yogiarta, S.H., M.H, I Gede Darma Sannyasa, S.H, M.H, A.A. Ngurah Gede Krisnadinata, S.H, advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm "My Legal Partnership, berkantor di Jalan Sedap Malah No.116A, Banjar Kebon Kuri Kelod, Desa/Kel.Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg No.719/2024 tanggal 25 Nopember 2024, sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;

LAWAN

TERBANDING

Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha, S.H.,M.H.,CIRP dan Ida Bagus Adi Mahardika, S.H.,M.H.,CIRP.,CBLC. kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum “I.B.M.LAW OFFICE& PARTNERS” yang beralamat kantor di jalan Noja, Nomor 10X, Denpasar Timur-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg.No 733/2024 tanggal 3 Desember 2024, sebagai Terbanding yang semula sebagai Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 294/PDT/2024/PT DPS tanggal 17 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 294/PDT/2024/PT DPS tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 294/PDT/2024/PT DPS tanggal 17 Desember 2024 Tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 12 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Griya Batuan Pada tanggal 07 Februari 2017 di Batuan Gianyar, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Desember 2020, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-25112020-0015 adalah PERKAWINAN YANG SAH ;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Griya Batuan Pada tanggal 07 Februari 2017 di Batuan Gianyar, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Desember 2020, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-25112020-0015 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Hukum anak yang terlahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama Anak I Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juli 2017 , yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada 15 Desember 2020, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 5104-LT-15122020-0011, adalah anak yang Sah secara hukum dan diasuh oleh PENGUGAT tanpa mengurangi kesempatan kepada TERGUGAT sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;

5. Menyatakan Hukum anak yang terlahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama Anak II Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2019, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada 25 Maret 2024, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 5104-LT-15122020-0013 , adalah anak yang Sah dan diasuh oleh PENGUGAT tanpa mengurangi kesempatan kepada TERGUGAT sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

B. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 186/Pdt.G/2024/PN Gin tersebut diucapkan pada tanggal 12 November 2024 dengan dihadiri Kuasa Pembanding yang semula Tergugat dan Kuasa Terbanding yang semula Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg No.719/2024 tanggal 25 Nopember 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 25 Nopember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 186/Pdt.G/2024/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara elektronik pada sistim informasi pada Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 29 Nopember 2024 yang diterima secara elektronik pada sistim Informasi Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Nopember 2024, dan Memori Banding Pembanding semula sebagai Tergugat telah disampaikan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2024 secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding agar apa yang PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan dalam dalil jawaban gugatan, duplik dianggap dan merupakan satu kesatuan/bagian dari memori banding ini;

1.2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama kurang dan/atau tidak memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT;

Bahwa Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sama sekali tidak secara patut dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dilihat dalam putusannya; Yang mana judex facti Tingkat Pertama merasakan dalil-dalil eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT telah memasuki ranah materi pokok perkara yang kebenarannya perlu dibuktikan;

Namun kemudian setelah dilakukan proses pembuktian, judex facti Tingkat Pertama tidak kembali memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT, padahal terungkap fakta-fakta hukum yang diterangkan oleh saksi-saksi PEMBANDING semula TERGUGAT bahwa yang sebenarnya pemicu ada percekocokan antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT adalah TERBANDING semula PENGGUGAT, karena TERBANDING semula PENGGUGAT seringkali berbicara keras dan kasar kepada PEMBANDING semula TERGUGAT tanpa menghormati martabat PEMBANDING semula TERGUGAT sebagai Suami dan PEMBANDING semula TERGUGAT hanya diam dan bersabar serta berusaha untuk tidak melawan ketika TERBANDING semula PENGGUGAT

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan verbal tersebut kepada PEMBANDING semula TERGUGAT;

bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan TERBANDING semula PENGGUGAT adalah pihak yang menyebabkan atau pemicu adanya perkecokan antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT;

- 1.3. Bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571K/Sip/1988 tertanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan, "Bahwa orang yang menimbulkan perkecokan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul perkecokan terus menerus antara suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Berdasarkan aturan hukum tersebut, TERBANDING semula PENGGUGAT adalah pihak yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Perceraian a quo karena pada fakta hukum yang muncul dimuka persidangan, TERBANDING semula PENGGUGAT adalah pihak yang menyebabkan atau pemicu adanya perkecokan antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT;

Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Perceraian yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas landasan hukumnya dan sepatutnya tidak dapat diterima;

untuk itu sudah sepatutnya gugatan perceraian yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 1.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut, menunjukkan judexfacti Tingkat Pertama telah melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata dalam Memutus sesuatu Yang tidak

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Ketentuan Hukum, sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:186/Pdt.G/2024/PN Gin. tertanggal 12 November 2024 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Bahwa PEMBANDING memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding agar apa yang PEMBANDING sampaikan dalam Jawaban Gugatan, dianggap dan merupakan satu kesatuan/bagian dari Memori Banding ini;

2.2 JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM;

Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat PEMBANDING bahwa judex facti kurang dan tidak memperhatikan surat-surat buktidan keterangan saksi-saksi yang diajukan PEMBANDING;

judex facti Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh TERBANDING sebagai hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan PEMBANDING tidak diberikan pertimbangan secara yuridis dan obyektif, sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut dapat dikategorikan telah melanggar asas "audi et alteram partem" (Vide: Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), serta tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sama sekali

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak secara patut dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dilihat dalam putusannya; Bahwa oleh karena telah mengabaikan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka nampak sekali penilaian dan pemeriksaan terhadap perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tersebut tidak menyeluruh (komprehensif) dan hanyahal-hal yang menguntungkan pihak TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI TERGUGAT REKONVENSI saja yang ditonjolkan dan sama sekali mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pihak PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI;

Judex facti Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT tersebut dimana terlihat seringnya percekcoan antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT terjadi karena TERBANDING semula PENGGUGAT memiliki emosi yang susah dikendalikan dan cenderung meledak-ledak sehingga sering kali TERBANDING semula PENGGUGAT mengeluarkan kata-kata kasar kepada PEMBANDING semula TERGUGAT tanpa menghormati harkat martabat PEMBANDING semula TERGUGAT sebagai seorang Suami;

Disamping itu, sifat buruk TERBANDING semula PENGGUGAT yang mengajak PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membenci atau menjauhi keluarga PEMBANDING semula TERGUGAT adalah tindakan yang sering memicu pertengkaran antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT sehingga TERBANDING semula PENGGUGAT lah sebagai pihak yang menyebabkan atau pemicu adanya percekcoan terus-menerus; Dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tertanggal 6 Juli 1981 Jo.Putusan

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan, "Bahwa orang yang menimbulkan percekocan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekocan terus menerus antara suamiistri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; yang mana hal tersebut merupakan fakta hukum yang disampaikan oleh saksi-saksi dimuka persidangan, namun oleh judex facti Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan dan hanya memperhatikan bukti dan keterangan saksi dari TERBANDING semula PENGGUGAT; Berdasarkan dalil hukum tersebut menunjukkan judex facti Tingkat Pertama telah melanggar asas "audi et alteram partem", dengan demikian sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Neqeri Gianyar Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Gin.tertanggal 12 November 2024 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

2.3 JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN DALAM MEMUTUS SESUATU TANPA MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG MUNCUL DIMUKA PERSIDANGAN.

Bahwa judex facti Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang patut dan tepat mengenai hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT, yaitu terhadap Anak-anak bernama Putu Sekarayu Alana Manahnira Brahmantra, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Juli 2017, dan Made Sedahayu Amberly Risanggeni Brahmantra, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2019, yang diberikan hak pengasuhannya kepada TERBANDING;

Bahwa TERBANDING sendiri diduga memiliki kepribadiannya yang tidak stabil baik itu mengenai emosi maupun situasi mentalnya yang sering mengalami kecemasan dan kepanikan berlebih yang

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan TERBANDING selalu overprotectif kepada anak-anaknya seperti halnya seorang ibu yang mengalami baby blues, yang mana hal ini justru mempengaruhi dan memberikan dampak buruk kepada pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Adapun perbuatan-perbuatan TERBANDING yang menunjukkan adanya TERBANDING mengalami gangguan kepribadian tersebut diantaranya:

- (1) Bahwa adanya ajakan TERBANDING kepada PEMBANDING untuk memusuhi dan/atau menjauhi keluarga besar;
- (2) Bahwa TERBANDING tidak mau berbaur atau bergabung dengan keluarga besar PEMBANDING ketika ada acara-acara di rumah PEMBANDING;
- (3) Bahwa TERBANDING melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap anak-anaknya tanpa sepengetahuan PEMBANDING, padahal urgensi dari melakukan hal tersebut adalah sangat premature dan justru lebih mempengaruhi kecemasan TERBANDING sendiri;
- (4) Bahwa TERBANDING melakukan tindakan pembatasan akses kepada PEMBANDING untuk bertemu dengan Anak, dengan cara memindahkan dan/atau tidak memberikan anak PEMBANDING untuk sekolah dan/atau menghimbau kepada para guru sekolah untuk tidak memberikan izin PEMBANDING ketemu anak-anaknya di sekolah (Vide: Pasal 298 Ayat (2) KUHPerdara yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa);
- (5) Bahwa TERBANDING tidak memperbolehkan PEMBANDING untuk bertemu anak-anaknya, padahal PEMBANDING adalah Ayah Kandung dari Anak-anak tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar memberikan hak pengasuhan Anak kepada TERBANDING adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan atas keadaan/fakta hukum yang ada (Vide: Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi);

Bahwa disamping itu, pihak TERBANDING patut dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik, karena tidak menghadiri mediasi yang difasilitasi oleh Aparatur Desa, dimana tentunya disana diupayakan untuk melakukan perdamaian atas permasalahan yang dialami antara PEMBANDING dengan TERBANDING, sehingga adanya dalil-dalil TERBANDING yang menyatakan mengupayakan perdamaian dan/atau berupaya untuk rujuk dengan PEMBANDING adalah dalil yang tidak benar, karena pihak TERBANDING selalu menghindar dan seolah-olah sengaja membiarkan proses perceraian ini terjadi yang mana korban dari Perceraian ini tentunya adalah Anak-anak PEMBANDING dan TERBANDING, sikap dan perbuatan TERBANDING inilah yang cenderung memicu pertengkaran, dan seperti memutar balikkan fakta yang menyebabkan PEMBANDING sering terlihat bersalah padahal TERBANDING-lah yang sebenarnya selalu menghindar dan membiarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dikorbankannya Anak-anak atas perbuatan TERBANDING ini menunjukkan TERBANDING tidak layak diberikan hak asuh terhadap anak-anak;

Bahwa terlebih lagi, TERBANDING sering kali berpakaian dan mengunggah foto-foto berpakaian dan berfotose yang tidak pantas sebagai seorang Ibu dan cenderung berpakaian tidak mencerminkan orang Bali yang baik, sebagaimana di buktikan pada Bukti T-71 sampai dengan Bukti T-82, bahwa hal tersebut tentunya berdampak tidak baik terhadap tumbuh kembang serta tidak layak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak PEMBANDING dan TERBANDING yang juga merupakan perempuan, fakta-fakta hukum tersebut tentunya menjadi pertimbangan judex facti Tingkat Pertama untuk memutus bahwa hak asuh terhadap Anak bernama Anak I Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Juli 2017,

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak II Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2019 diberikan kepada PEMBANDING;

Bahwa sebagaimana sistem kekeluargaan dalam Hukum Adat Bali yang menganut garis keturunan dilacak dari garis laki-laki (Purusa) dimana pentingnya keberadaan Anak dari suatu perkawinan sebagai penerus keturunan (Sentana) yang nantinya akan menggantikan kedudukan orang tuanya (Bapaknya) sebagai penanggung jawab didalam lingkungan keluarga (terhadap merajan/ leluhur), menggantikan kedudukan Bapaknya dalam adat istiadat (bermasyarakat adat) sehingga PEMBANDING sebagai Ayah Kandung yang merupakan keturunan Purusa akan merawat memelihara Anak I Penggugat dengan Tergugat, dan Anak II Penggugat dengan Tergugat, mengingat dalam proses tumbuh kembang Anak ini ada beberapa tahapan Upacara secara Adat Istiadat/keagamaan yang akan dilalui oleh Anak I Penggugat dengan Tergugat dan Anak II Penggugat dengan Tergugat yang nantinya tetap menjadi tanggung jawab PEMBANDING sebagai Ayahnya dari garis (kepurusa) diantaranya upacara otonan (upacara kelahiran), Menek kelih (naik dewasa), mepandes (potong gigi), pawiwahan (pernikahan) dan Upacara secara Adat Istiadat/Kegamaan lainnya, namun demikian PEMBANDING sebagai seorang Ayah sangat sadar tidak bisa serta merta menghilangkan keberadaan TERBANDING sebagai Ibu kandungnya yang telah melahirkan, maka dengan alasan tersebut PEMBANDING tidak akan membantasi akses TERBANDING dan memberikan kesempatan kepada TERBANDING untuk bertemu, serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Kami memohon agar hak asuh terhadap Anak yang bernama Anak I Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Juli 2017, dan Anak II Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2019 diberikan kepada PEMBANDING (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada rumusan hukum kamar perdata menyatakan hak ibu kandung untuk

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak itu memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian);

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa pertimbangan judex facti Tingkat Pertama tidak tepat dan menunjukkan judex facti dalam memberikan pertimbangannya tidak menyeluruh (komprehensif) dan hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan pihak TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSITERGUGAT REKONVENSI dalam hal pengasuhan anak dan sama sekali mengabaikan serta mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maupun fakta-fakta di persidangan yang berkaitan dengan hak dankewajiban yang dimiliki oleh PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:1861 Pdt.G/2024/PN Gin.tertanggal 12 November 2024 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

Berdasarkan uraian-uraian di atas,PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING semula TERGUGATKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:186/Pdt.G/2024/PN.Gin.tertanggal 12 November 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSİ untukseluruhnya;
2. Menyatakan hukum Anak yang terlahir dari PENGUGAT REKONVENSİ danTERGUGAT REKONVENSİ yang bernama Anak I Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Juli 2017, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Akta Kelahiran Nomor:5104-LT-15122020-0011 adalah Anak yang sah secara hukum dan dalam asuhan PENGUGAT REKONVENSİ sebagai Ayahnya tanpa mengurangi kesempatan kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;
3. Menyatakan hukum anak yang terlahir dari PENGUGAT REKONVENSİ danTERGUGAT REKONVENSİ yang bernama Anak II Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2019, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Akta Kelahiran Nomor:5104-LT-15222020-0013 adalah anak yang sah secara hukum dan dalam asuhan PENGUGAT REKONVENSİ sebagai Ayahnya tanpa mengurangi kesempatan kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan, mendaftarkan serta mencatatkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atau setempat, semenjak adanya Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum TERBANDING semula PENGUGAT KONVENSİ / TERGUGATREKONVENSİ untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



dalam ke dua tingkat peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, maka PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI PENGUGAT REKONVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2024, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan Negeri Gianyar kepada Pembanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

II. TENTANG KONTRA MEMOR BANDING

Sebagaimana terhadap Memori Banding tertanggal 12 November 2024 dari PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, terkait dengan pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor : 186/Pdt.G/2024/PN.Gin, dengan ini TERBANDING/PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai TERBANDING/PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding agar apa yang TERBANDING/PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sampaikan dalam Gugatan, Replik, alat bukti surat saksi-saksi, Kesimpulan dalam berkas pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gianyar dianggap dan merupakan satu kesatuan bagian dari Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa kami sebagai TERBANDING/PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sangat sepaham, sependapat

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



dan dapat menyetujui baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara Nomor 186/Pdt.G/2024/PN.Gin, tanggal 12 November 2024 karena putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Judex Factie dalam memutus perkara aquo tidak hanya melihat perkara aquo dari satu sudut pandang saja sebagaimana dalil-dalil sepihak yang disampaikan PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dalam memori bandingnya tetapi dalam hal ini Judex Factie menilik permasalahan hukum secara menyeluruh dan menilai fakta-fakta hukum dari segala aspek hukum baik secara de yure maupun secara de facto, sehingga dengan demikian putusan aquo menjadi terang benderang;
4. Bahwa dalam hal ini TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menanggapi Memori Banding Pembanding/Tergugat yang menyatakan:

a. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar (Judex Facti) terkait Gugatan Perceraian telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam pertimbangannya yaitu “.....*Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat telah memasuki ranah dari materi pokok perkara yang kebenaran peristiwanya harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan sehingga jika mempedomani pada Pasal 162 R.Bg maka hal tersebut menjadi terlalu prematu*”...dst”(vide putusan aquo hal 58)
2. Bahwa dalam Memori Banding 1.2 dalam eksepsi yang menyatakan “.....bahwa majelis judex facti Tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



persidangan"....dst" TERBANDING semula PENGGUGAT menanggapi dalam pertimbangan hakim pada Judex Facti yaitu menimbang, bahwa saksi I Wayan Jana dan saksi I Made Edo Arta Nugraha lebih lanjut menerangkan bahwa pemicu permasalahan rumah tangga antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING semula TERGUGAT dikarenakan PEMBANDING semula TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memukul TERBANDING semula PENGGUGAT setiap terjadinya pertengkaran, sehingga menyebabkan TERBANDING semula PENGGUGAT terluka dan saksi PEMBANDING semula TERGUGAT dan saksi

lebih lanjut menerangkan bahwa saksi pernah mendengar PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT bertengkat beberapa kali. Sehingga dengan demikian secara jelas dalam fakta persidangan terungkap kesaksian dari saksi TERBANDING semula PENGGUGAT dengan saksi PEMBANDING semula TERGUGAT menyatakan rumah tangga antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING semula TERGUGAT sudah tidak harmonis sering adanya pertengkaran dan KDRT, sehingga Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT haruslah ditolak;

3. Bahwa dalam Memori Banding 1.3 dalam eksepsi yang menyatakan "...bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571 K/Sip/1988 tertanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan, "Bahwa orang yang menimbulkan perkecokan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul perkecokan terus menerus antara suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"; Berdasarkan aturan hukum tersebut, TERBANDING semula PENGGUGAT adalah pihak yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Perceraian a quo"....dst. TERBANDING semula PENGGUGAT menanggapi bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT sepakat atas Putusan aquo Majelis hakim terkait dalam Gugatan Perceraian tidak didasari oleh siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai percekcoakan hal tersebut didasari dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :”Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam Perkara a quo dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan"...dst (vide putusan aquo hal 71) “ dan pertimbangan Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; Oleh karenanya dalil keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING telah terbantahkan sehingga banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT harusnya ditolak;

b. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERBANDING semula PENGGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar (judex facti) telah tepat berdasarkan dengan fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan saksi-saksi yang muncul dalam persidangan ;
3. Menanggapi memori banding PEMBANDING semula TERGUGAT yang menyatakan Judex Facti Tingkat Pertama telah melanggar asas audi et alteram partem tidak dapat dibuktikan dikarenakan Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta, bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak, dan Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Bukti-bukti dan saksi yang diajukan/dihadirkan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT Sebagian besar tidak relevan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi telah terbukti PEMBANDING semula TERGUGAT sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap TERBANDING semula PENGGUGAT, Kekerasan tersebut sering dilakukan PEMBANDING semula TERGUGAT terhadap TERBANDING semula PENGGUGAT ketika terjadinya percekocan, dan hal tersebut diakui langsung oleh PEMBANDING semula TERGUGAT kepada saksi I Wayan Jana yang tidak lain adalah Ayah dari TERBANDING semula PENGGUGAT. Dan Tindakan KDRT tersebut sering PEMBANDING semula TERGUGAT lakukan di hadapan anak-anak, sehingga membuat anak-anak Trauma;
5. Bahwa berdasarkan Memori Banding PEMBANDING semula TERGUGAT yang menyatakan bahwa TERBANDING yang diduga memiliki kepribadian yang tidak stabil baik itu mengenai emosi

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



maupun situasi mentalnya yang sering mengalami kecemasan dan kepanikan berlebihan adalah tidak benar, dikarenakan dalam persidangan bukti-bukti dan saksi yang diajukan PEMBANDING semula TERBANDING tidak terbukti, bahkan PEMBANDING semula TERGUGAT tidak dapat membuktikan dugaan tersebut, dikarenakan dugaan tersebut hanya mengada-ngada:

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi telah terbukti PEMBANDING semula TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dikarenakan PEMBANDING semula TERGUGAT membatalkan pertemuan mediasi yang rencana dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, pukul 17.00 yang bertempat di kediaman Keluarga Besar TERBANDING semula PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang sedang terjadi, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan kira-kira 10 (sepuluh) menit sebelum mediasi dilakukan, PEMBANDING semula TERGUGAT membatalkan secara sepihak mediasi tersebut dengan alasan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya PEMBANDING semula TERGUGAT tidak mengkonfirmasi kembali jadwal mediasi yang sempat tertunda, melainkan pada tanggal 09 Agustus 2024 PEMBANDING semula TERGUGAT dan perlu Majelis Hakim ketahui PEMBANDING semula TERGUGAT tidak pernah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini melainkan selalu menggunakan perangkat Desa, Penegak Hukum untuk mengintervensi TERBANDING semula PENGGUGAT;
7. Menanggapi memori banding PEMBANDING semula TERGUGAT dalam pokok perkara poin 2.3 yang menyatakan “.....bahwa judex facti Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang patut dan tepat mengenai hak asuh terhadap anak dari hasil

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



perkawinan antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT'....dst" TERBANDING semula PENGGUGAT menanggapi, Bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT adalah pengulangan dalam dalil-dalil yang diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga tidak terdapat dalil- dalil baru yang disampaikan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT; Terkait Hak Asuh Anak, PEMBANDING semula TERGUGAT yang mendalilkan sistem patrilineal dalam pengasuhan anak, tidak serta merta hak pengasuhan anak jatuh kepada PEMBANDING semula TERGUGAT atau ayahnya, akan tetapi dalam hal status keluarga tetap masuk garis purusa, status purusa hanya terkait dengan hak warisnya saja. Sebagaimana juga dinyatakan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (awig-awig) provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, yang menentukan bahwa "setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh ibunya, tanpa memutuskan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa". Sehingga menurut TERBANDING semula PENGGUGAT, PEMBANDING semula TERGUGAT tidak keberatan terhadap hak asuh anak yang diminta oleh TERBANDING semula PENGGUGAT yang berpedoman terhadap keputusan MUDP BALI tersebut. Hal itu membuktikan bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT pun berhak untuk mengasuh anaknya, dan tidak aka memutus status warisnya dikeluarkan purusa demi kepentingan terbaik dan masa depan bagi si anak. Dalam hal ini walaupun di Bali berlaku sistem kekerabatan patrilineal untuk menentukan hak asuh anak, yang paling penting adalah terjaminnya masa depan terbaik bagi anak. Hal yang mendasari TERBANDING semula PENGGUGAT sebagai ibu juga berhak terhadap hak asuh anak adalah hukum

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



positif Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana anak masih dibawah umur serta demi kepentingan masa depan si anak. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “ Menimbang hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan, pemberian hak asuh atas anak haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi si anak, hal ini juga sejalan dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali, Nomor: 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/2010 yang dalam salah satu butir keputusannya pada halaman 47, poin 4 huruf B menyatakan “ setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan keluarga Pasidikaran anak tersebut dengan keluarga Purusha, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak Purusha” (vide putusan aquo hal 74 alenia 3);

Oleh sebab itu banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT hendaknya ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar;

5. Bahwa Judex Factie tingkat pertama adalah berkewajiban untuk menggali, dan menemukan keadilan dalam sebuah perkara hukum sehingga pertimbangan judex factie yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan tidaklah melanggar hukum yang berlaku apalagi dikatakan sebagai ultra petita. Judex factie telah memberikan rasa keadilan bagi TERBANDING semula PENGGUGAT melalui putusannya yaitu “MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA”;

Berdasarkan hal-hal pokok yang telah diuraikan diatas, TERBANDING semula PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding .

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :186/Pdt.G/2024/PN.Gin tanggal 12 November 2024.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan seluruhnya.

Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan pemberitahuan secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Tergugat adalah sebagai mana yang dikemukakannya dalam Memori Banding Pembanding semula sebagai Tergugat pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan bantahan Memori Banding Pembanding semula sebagai Tergugat dengan mengajukan kontra memori banding seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa alasan banding Pembanding semula Tergugat

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai keberatan terhadap hak pengasuhan anak Anak II Penggugat dengan Tergugat dan Anak I Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dikemukakan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat seharusnya adalah ada pada Pembanding semula sebagai Tergugat didasarkan pada adat istiadat masyarakat Bali adalah sebagai ahli waris (*purusa*) dan telah pula dibantah oleh Terbanding semula sebagai Penggugat dengan menyatakan bahwa alasan tersebut adalah pengulangan dari jawaban dalam pemeriksaan persidangan Peradilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 12 Nopember 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Terbanding semula sebagai Penggugat adalah pihak yang dimenangkan dan permohonan banding Pembanding semula sebagai Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dan dengan demikian biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding yang semula sebagai Tergugat dan besar biaya dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 12 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 oleh kami: Pasti Tarigan, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H, M.H, dan Timur Pradoko, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 294/PDT/2024/PT DPS tanggal 17 Desember 2024 yang diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 294/PDT/2024/PT DPS tanggal 2 Januari 2025 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d.

Cening Budiana, S.H, M.H.

t.t.d.

Timur Pradoko, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Pasti Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Wayan Karmada, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 294/PDT/2024/PT DPS